

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU nomor 28 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak menjadi peranan penting dalam suatu negara, karena pajak sebagai sumber keuangan utama. Sebagian besar transaksi yang dilakukan disetiap negara tidak luput dengan adanya pajak. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar berasal dari kontribusi wajib pajak orang pribadi maupun badan terhadap pembayaran pajak.

Tabel 1.1

**Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2015-2019**

(Dalam Triliun Rupiah)

| Uraian                   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Pendapatan negara</b> | 1.793,6 | 1.822,5 | 1.750,3 | 1.894,7 | 2.165,1 |
| <b>Penerimaan pajak</b>  | 1.240,4 | 1.285,0 | 1.472,7 | 1.618,1 | 1.786,4 |
| <b>Persentase</b>        | 69,15%  | 70,50%  | 84,13%  | 85,40%  | 82,50%  |

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN tahun 2015-2019 mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Bila dipresentasikan sebesar 60 - 80 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bukti bahwa pajak merupakan penyumbang anggaran terbesar untuk negara. Maka dari itu negara Indonesia selalu menganjurkan masyarakatnya untuk taat terhadap pembayaran pajak. Peraturan perundang – undangan tentang perpajakan yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya ekonomi. Mengatur mengenai system pemungutan pajak *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. *Self assessment* yaitu suatu system yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dari hal tersebut menimbulkan dampak yang rentan terhadap pelanggaran, penyelewengan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak berupaya agar pajak yang diterima mencapai target yang telah ditetapkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan pemerintah yang menjadikan pajak sebagai pendapatan, bagi perusahaan pajak sebagai beban. Perusahaan berusaha agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka beban pajak

yang ditanggung semakin besar begitu pula sebaliknya semakin kecil laba maka beban pajak yang ditanggung semakin kecil. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini dapat mendorong perusahaan untuk meminimalkan besaran pajak sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas pajak. Fenomena penggabungan usaha yang dilakukan pada tahun 2014 oleh perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia yang disinyalir dapat memiliki potensi penghindaran pajak yang diduga dari mekanisme pembayaran sisa utang Axis kepada pemegang saham lama. Sebelum melakukan merger, Axis menerapkan mekanisme memperbesar utang sehingga jumlah utang jauh di atas nilai modal. (Koran tempo.co diakses 26 Oktober 2020). Memperbesar utang sehingga jauh di atas nilai modal menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mendapat keuntungan dari operasional perusahaan. Tentu berpengaruh terhadap pajak yang ditanggung. Dari kerugian yang ditanggung, mendorong PT Axis Telkom Indonesia untuk melakukan merger dengan PT XL Axiata. Perusahaan melakukan merger untuk menggabungkan kerugian dan kompensasi kerugian dari perusahaan lain bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Setelah melakukan merger PT Axis melakukan pembayaran sisa hutang kepada pemegang saham lama, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa PT Axis Telkom Indonesia berupaya melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang wajar dilakukan bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan legal untuk dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Perusahaan melakukan penghindaran pajak disebabkan karena dapat menghemat biaya perusahaan secara signifikan.

Namun, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan inilah yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan jasa infrastruktur PT. Angkasa Pura II yang diduga terlibat penghindaran pajak bandara (airport tax) secara illegal. Kasus ini mulai terlihat pada Agustus 2006 dilakukan dengan memanipulasi data dengan mengubah data dari penumpang reguler menjadi penumpang transit dan uang airport tax yang tidak disetor kepada negara dibagikan kepada orang-orang yang terlibat. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT. Angkasa Pura II menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 20 miliar (Tempo.co diakses pada 9 November 2020). Fenomena lain yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Garuda Metalindo. Dalam laporan keuangan tahun 2015 PT. Garuda Metalindo terlihat bahwa terjadi peningkatan pada beban administrasi hingga meningkatnya utang bank senilai Rp. 48 miliar. Tidak hanya terjadi pada tahun 2015, pada laporan keuangan tahun 2016 terdapat sumber pendanaan kegiatan operasional sebesar Rp. 200 miliar yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan. Modal yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan dimanfaatkan oleh PT. Garuda Metalindo untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang telah terdaftar sebagai badan usaha tetap ini menggantungkan hidup perusahaan dari pinjaman afiliasi yang mengakibatkan tingginya beban utang perusahaan (kompas.com diakses 26 Oktober 2020). Dengan meningkatnya beban utang, maka biaya bunga yang dibayarkan ke pihak ketiga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi rendah. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah

berupaya melakukan penghindaran pajak. Sementara itu PT. Garuda Metalino ini memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia, namun yang menarik dari kasus ini banyak upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak mulai dari administrasi hingga kegiatan – kegiatan lainnya. Dalam fenomena tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dan menghindari pajak. Istilah lain dari penghindaran pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak merupakan bentuk manipulasi pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Kedua upaya dalam agresivitas pajak tersebut dianggap memiliki kesamaan sebagai meminimalisir dan menghindari pajak yang dinilai sebagai sesuatu yang dapat merugikan negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak memberikan dampak terhadap menurunnya penerimaan pajak negara.

*Agency theory* merupakan teori yang berhubungan dengan dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan. Dua pelaku ekonomi tersebut adalah selaku *principle* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola perusahaan). Teori keagenan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan ini muncul sebagai *agency conflict*. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat mempengaruhi berbagai keputusan yang menyangkut kinerja perusahaan terutama mengenai kebijakan pajak. Tindakan pajak agresif dan masalah keagenan sangat berhubungan karena keputusan manajemen yang dapat

menentukan apakah perusahaan melakukan perencanaan pajak atau menggunakan upaya lain.

Factor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah *corporate governance*. Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak perusahaan menerapkan sistem *corporate governance* untuk meminimalkan risiko bisnis yang terjadi. Sistem *corporate governance* adalah mengelola tatacara perusahaan dalam mengatur jalannya operasi suatu perusahaan. Selain itu, *corporate governance* juga mengontrol tindakan manajer dalam mengelola jalannya perusahaan. *Corporate governance* dapat bermanfaat untuk semua stakeholder termasuk investor, kreditor, anggota dewan serta bermanfaat bagi berbagai industry dan berbagai sektor ekonomi (Jamei, 2017). Salah satu tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* diakhir periode adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan dalam mencapai laba. Variabel *corporate governance* diukur dengan 5 proyeksi yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif dan komisaris independen.

Dalam praktik bisnis, manajemen perusahaan lebih berperilaku menguntungkan pihak mereka sendiri tanpa melihat pihak yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu perusahaan dibutuhkan pengawas independen yang memeriksa jalannya perusahaan. Terciptanya perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik perlu adanya peran dari komite audit. Tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan

tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan (Chrisdianto, 2013). Komite audit harus bersifat independen agar tidak mudah terpengaruh dengan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan. Keberadaan komite audit yang cukup dalam suatu perusahaan hendaknya dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* dan menghindari kecurangan yang sering terjadi. Beberapa peneliti terdahulu telah menganalisis komite audit yang menjadi salah satu faktor dalam melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Setyawan et al., (2019) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015), Dewi, (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Factor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik agresivitas pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, institusi berbadan hukum. Kepemilikan institusional selalu dikaitkan dengan investasi. Semakin tinggi nilai investasi pada suatu perusahaan maka semakin tinggi system pengawasan dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat pula pengawasan yang

dilakukan pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan. Hal itu tentu dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadli, (2016) Chasbiandani et al., (2019) Arianti, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diantari & Ulupui, (2016) Setyawan et al., (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Besaran proporsi saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh dalam aktivitas perusahaan itu sendiri dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Manajemen yang juga sebagai pemilik saham lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sehingga jumlah kepemilikan manajerial yang cenderung bertambah dapat mengurangi risiko terjadinya agresivitas pajak, begitu sebaliknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Saebani, (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karena kepemilikan manajerial cenderung mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Mangoting, (2014) (Zahira, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diterima oleh seorang eksekutif di perusahaan sebagai bentuk loyalitas mereka kepada perusahaan. Kompensasi tersebut dapat berupa financial atau nonfinancial. Dalam suatu



perusahaan kompensasi yang diterima eksekutif termasuk dalam bonus serta saham perusahaan diberikan berdasarkan kinerja. Eksekutif perusahaan yang mendapatkan kompensasi dengan dasar setelah pajak cenderung meminta kompensasi lebih banyak untuk menutupi terjadinya risiko. Hal ini mengakibatkan kecenderungan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak untuk memperoleh laba yang besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmawati & Delfina, (2018) Septiana et al., (2018) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Harto, (2014) Rosidy & Nugroho, (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


Dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan kegiatan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari pihak luar yang tidak terikat hubungan apapun dengan direksi, pemegang saham, anggota komisaris lainnya atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan merupakan pihak netral dan menjadi penengah antara pihak *principle* dan *agent*. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya agresivitas pajak di perusahaan. Menurut penelitian Novitasari, (2017) Septiana et al., (2018) menyatakan bahwa komisaris independen

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rengganis & Putri, (2018) dan Abidin et al., (2018) yang menyatakan bahwa komisari independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan harus mempertanggung jawabkan atas semua kegiatan yang dilakukannya kepada para *stakeholder*. Tidak hanya bertanggung jawab mengenai pembayaran pajak, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab atas lingkungan sosialnya. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan tidak luput dengan keberadaan pekerja dan masyarakat disekitarnya. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan sering kali disebut dengan *corporate social responsibility* atau yang disingkat dengan CSR. Pengungkapan *corporate social responsibility* berhubungan dengan agresivitas pajak karena CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial dimana hal tersebut akan membuat *image* perusahaan terlihat baik dimata masyarakat, dan apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak tentu *image* perusahaan akan menjadi tidak baik dimata masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dilakukan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Menurut Hidayat et al., (2016) perusahaan yang mengungkapkan CSR rendah cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi. Karena tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan & Rohman, (2015) yang menyatakan bahwa

CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Itu berarti perusahaan yang melakukan pelaporan CSR lebih tinggi dalam aktivitas operasinya, maka semakin rendah keinginan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dibayar. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Abidin et al., (2018) menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi karena perusahaan sektor ini banyak mengalami perkembangan pesat akhir-akhir ini karena pemerintah sedang gencar-gencarnya dalam membangun infrastruktur dan fasilitas public yang baru. Yang mana penerimaan pajak pada sektor tersebut dapat mengalami peningkatan.



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**Gambar 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak Sektoral**

Dalam tabel 1.2 menunjukkan bukti bahwa penerimaan pajak pada sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan perkembangan kinerja hingga 20 persen. Penelitian ini perlu dilakukan karena ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-

penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai ***“Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019”***. Dengan variabel independen *good corporate governance* yang diproyeksikan dengan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen dan *corporate social responsibility* serta menggunakan variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
6. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkontribusi terhadap literatur yang terkait dengan penelitian tentang komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif komisaris independen, *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak.

## 2. Manfaat praktis

Bagi Perusahaan, penelitian ini memberikan petunjuk mengenai kebijakan perusahaan dalam penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya menetapkan kebijakan perpajakan mengenai agresivitas pajak dan meningkatkan upaya masyarakat dalam kewajiban membayar pajak.

Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi investor agar dapat mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Landasan teori digunakan sebagai dasar mengenai komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, serta pengembangan kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah penelitian dan hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, penjelasan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, teknik analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian sehingga menjawab hipotesis yang telah dirumuskan

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran